

## REKONSTRUKSI TEORI MAQASID SYARIAH SEBAGAI KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA (ANALISIS PENDEKATAN PEMIKIRAN JASSER AUDA)

**Moh. Musfiq Arifqi**

STAI Miftahul Ulum Tarate Sumenep

[musfiqarifqi18@gmail.com](mailto:musfiqarifqi18@gmail.com)

### **Abstrak**

Pembahasan mengenai teori Maqāṣid Syariah sering kali mengalami perbedaan sudut pandang antara pemikir klasik dan pemikir kontemporer. Kajian Maqāṣid Syariahterus berlanjut dan selalu memiliki relevansi bagi kehidupan sosial. Jasser Auda adalah salah satu pemikir kontemporer yang memberikan gagasan baru mengenai konsep Maqāṣid Syariah. Menurutnya konsep Maqāṣid Syariah yang berkembang pada masa klasik perlu direkonstruksi guna menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi saat ini. Pendekatan keilmuan sains (teori sistem) dan keilmuan sosial (pembangunan manusia) serta humanities kontemporer adalah pendekatan yang digunakan Jasser Auda dalam memberikan gagaran barunya mengenai Maqāṣid Syariah. Adapun metodologi penelitian ini yaitu penelitian pustaka (Library Reseach). Data-data dihasilkan melalui karya-karya yang berbentuk buku, jurnal maupun artikel yang relevan dengan tema penelitian. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa konsep Maqāṣid Syariah yang ditawarkan oleh Jasser Auda lebih mengarah pada peningkatan terhadap sumber daya manusia dalam menerapkan kemaslahatan hidup di dunia. Mewujudkan kemaslahatan di suatu Negara dapat dimulai dari human development atau pembangunan sumber daya manusia (SDM). Ketika SDM sudah mapan, maka dengan mudah pembangunan ekonomi Islam akan terwujud. Di samping itu, Peran pemerintah juga dibutuhkan sebagai pemangku kebijakan tertinggi dalam suatu Negara untuk mewujudkan pembangunan ekonomi Islam di Indonesia. Sehingga tawaran konsep Jasser Auda ini menjadi salah satu alternatif konsep untuk mewujudkan target utama dari maṣlahah (*public interest*).

**Kata Kunci:** Maqāṣid Syariah, Pembangunan Ekonomi Islam

### **I. PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

*Maqāṣid Syariah* dikenal sebagai salah satu teori utuh yang dapat ditransformasikan dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan, baik pendidikan, hukum, maupun ekonomi. Hal ini akan selalu menarik untuk ditelaah kembali berdasarkan pada keadaan sosial, maupun ekonomi yang terjadi saat ini. Dengan demikian, kajian seputar *Maqāṣid Syariah* akan terus berlanjut dan selalu memiliki relevansi bagi kehidupan masyarakat. Semua itu dilakukan dalam rangka untuk membuktikan bahwa Islam bisa

mengawal dan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan zaman. Sebagaimana jargon yang sering kali kita dengar bahwa Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*.

Di samping itu, pembahasan mengenai teori *Maqāṣid Syariah* tidak akan pernah lepas dari beberapa perbedaan sudut pandang antara pemikir klasik dan pemikir kontemporer. Salah satu pemikir klasik terkemuka seperti Asy-Syatibi mengemukakan bahwa sesungguhnya *Maqāṣid Syariah* itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat<sup>1</sup>. Sehingga dengan demikian, para pemikir klasik memperinci teori *Maqāṣid Syariah* ke dalam lima klaster dasar yaitu: *hifẓ al-dīn* (pelestarian agama), *hifẓ al-nafs* (pelestarian jiwa), *hifẓ al-mal* (pelestarian harta), *hifẓ al-‘aql* (pelestarian akal) dan *hifẓ al-nasl* (pelestarian keturunan).<sup>2</sup>

Teori *Maqāṣid Syariah* klasik ini banyak dikembangkan diberbagai ilmu pengetahuan, secara khusus dalam penerapan sistem ekonomi Islam. Sistem Ekonomi Islam ini hadir sebagai salah satu bentuk alternatif dari kegagalan sistem ekonomi sebelumnya. Di Indonesia, sistem ekonomi Islam masih belum menyentuh secara masif di kalangan masyarakat. Masyarakat mengenal ekonomi Islam hanya dilingkup lembaga keuangan, baik perbankan syariah ataupun lembaga keuangan syariah lainnya. Hal ini masih terus membutuhkan *empowerment* atau pemberdayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam.

Hal demikian membutuhkan pengkajian ulang terhadap konsep *Maqāṣid Syariah* klasik yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu. Pengkajian ini diakibatkan dengan adanya perbedaan kehidupan sosial dan budaya yang terjadi pada masa klasik dan kontemporer. Beberapa ulama kontemporer sekarang ini banyak memberikan asumsi baru mengenai konsep *Maqāṣid Syariah* seperti Jasser Auda, Umer Chapra, Khursid Ahmaddan lain-lain. Hal ini tidak lain bertujuan untuk merekonstruksi kembali konsep *Maqāṣid Syariah* disesuaikan dengan perkembangan zaman yang terjadi. Mereka menganggap bahwa terdapat beberapa persoalan yang muncul saat ini yang tidak dapat diselesaikan jika hanya bersandar pada *Maqāṣid Syariah* hasil ijtihad

<sup>1</sup> Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Jilid 2*, (Kairo: Musthafa Muhammad), h. 374.

<sup>2</sup> Kharoufa, 'Ala' Eddine, *Philosophy of Islamic Shariah and Its Contribution To The Science Of Contemporary Law*, (Islamic Research and Training Institute, 2000), h. 34.

ulama klasik. Sehingga, dirasa perlu dengan adanya reorientasi kaidah dalam *Maqāṣid Syariah* diselaraskan dengan kebutuhan dan konteks sosial maupun ekonomi saat ini.

Negara Indonesia yang terdiri dari penduduk mayoritas beragama Islam masih belum mampu sepenuhnya mewujudkan sistem ekonomi Islam. Hal ini salah satunya diakibatkan adanya pengaruh sistem ekonomi kapitalis yang sudah mengakar di kalangan masyarakat. Ekonomi Islam hadir sebagai bentuk rekonstruksi terhadap konsep ekonomi yang terjadi tersebut. Konsep ekonomi Islam berlandaskan pada ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist. Berkembangnya ilmu ekonomi Islam ini berpartisipasi memberikan alternatif pemecahan masalah yang berlarut-larut dari kegagalan sistem ekonomi kapitalis. Di sisi lain ajaran syari'ah Islam memang menuntut para pemeluknya untuk berlaku secara profesional yang dalam prosesnya menampilkan kerapian, kebenaran, ketertiban, dan keteraturan<sup>3</sup>. Namun, yang terpenting juga, peran ekonomi Islam dalam mewujudkan sistem pembangunan ekonomi yang lebih adil di Indonesia.

Dalam mewujudkan sistem pembangunan ekonomi di Indonesia perlu mempertimbangkan banyak kalangan dan banyak variabel pengukuran, tidak hanya terfokus pada satu sisi. Hal ini membutuhkan pengetahuan yang utuh tentang perekonomian Islam. Saat ini yang menjadikan salah satu pendekatan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia yaitu melalui pendekatan industrialisasi (kapitalis). Pendekatan ini lebih mengedepankan pada masyarakat yang bermodal, tidak memihak kepada masyarakat banyak. Sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak mencerminkan kemampuan dan keahlian masyarakat.

Beriring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, pembangunan yang berlandaskan pada sistem kapitalisme akan lebih mudah diminimalisir dan bahkan diruntuhkan dengan hadirnya sistem baru yang lebih bersifat manusiawi. Alternatif ini dikenal dengan adanya sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi yang berbasiskan pada nilai-nilai ajaran syariah Islam. Sistem ekonomi Islam ini terbukti bahwa pada saat krisis ekonomi moneter 1998 yang terjadi di seluruh dunia, lembaga-lembaga ekonomi di negara-negara berkembang yang menerapkan mekanisme syariah terbukti dapat

---

<sup>3</sup> Didin Hafdudin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 1.

bertahan dan bahkan disebagiannya mampu untuk dapat tumbuh dan berkembang.<sup>4</sup> Hal ini membuktikan bahwa hadirnya sistem pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada pilar keislaman mampu menciptakan perkonomian masyarakat yang lebih sejahtera.

Akhir-akhir ini, banyak ditemukan hasil penelitian mengenai konsep pembangunan ekonomi Islam, serta kajian tentang *Maqāṣid Syariah* kontemporer. Penelitian yang dilakukan oleh Almizan (2016) menjelaskan bahwa Islam melihat pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan kematangan manusia, dimana kemajuan materi harus menunjang kematangan spiritual.<sup>5</sup> Maksud dari kematangan manusia adalah sumber daya manusia yang ada dalam suatu negara harus mampu memberikan kontribusi dan pemikiran terhadap kemajuan suatu negaranya. Tingkat spiritual yang dimiliki oleh masyarakat juga harus mampu menyelaraskan dengan kemajuan materi yang ada.

Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal Fasa (2016) tentang reformasi pemahaman teori *Maqāṣid Syariah* berdasarkan pendekatan pemikiran Jasser Auda menjelaskan bahwa konsep *human development* atau pertumbuhan manusia sebagai target utama dari masalah (*public interest*). Dalam melihat kesejahteraan suatu negara tidak hanya dilihat dari sisi kekayaan materi dari setiap individu, melainkan dari sisi penerapan kemaslahatan secara merata.<sup>6</sup>

Sehingga tidak salah kemudian, sistem pembangunan ekonomi Islam ini menjadi salah satu tren baru yang bersamaan dengan perkembangan ekonomi Islam. Oleh karena ini, dirasa penting penelitian ini dilakukan guna memberikan sumbangsih pengetahuan bagi kalangan akademisi ataupun masyarakat umum. Peneliti mencoba mengkaji tentang sistem pembangunan ekonomi Islam berdasarkan pada interpretasi dari konsep *Maqāṣid Syariah*. Namun, peneliti memfokuskan pengkajian pada satu tokoh kontemporer yaitu Jasser Auda. Tokoh ini terkenal dengan salah satu tokoh yang mampu memberikan interpretasi baru mengenai konsep *Maqāṣid Syariah*. Sehingga berdasarkan pada beberapa latar belakang tersebut, peneliti mengangkat judul

<sup>4</sup> M. Lutf Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2003), h. 47.

<sup>5</sup> Almizan, *Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016), hh. 203-222.

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal Fasa, *Reformasi Pemahaman Teori Maqāṣid Syariah: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda*, (Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 13, No. 2 Desember 2016), hh. 218-246.

“Rekonstruksi Teori *Maqāṣid Syariah* Sebagai Konsep Pembangunan Ekonomi Islam di Indonesia (Analisis Pendekatan Pemikiran Jasser Auda)”.

## II. KERANGKA TEORI

### A. Konsep *Maqāṣid Syariah*

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam adalah konsep *Maqāṣid Syariah*. Konsep ini menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia secara adil. Hal ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam kehidupannya. Adapun dasar utama dari konsep *Maqāṣid Syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sering disamakan dengan *Maqāṣid Syariah* adalah *maslahat*, karena Islam dan *maslahat* bagaikan saudara kembar yang tidak dapat dipisahkan<sup>7</sup>.

*Maqāṣid* merupakan bentuk plural (*jama'*) dari *maqshud*. Sedangkan akarkatanya berasal dari kata verbal *qashada*, yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan dan kesengajaan. Kata *maqshud-maqashid* dalam ilmu nahwu disebut dengan *maf'ul bih* yaitu sesuatu yang menjadi obyek. Oleh karenanya kata tersebut dapat diartikan sebagai “tujuan” atau “beberapa tujuan”. Sedangkan *asy-Syari'ah*, merupakan bentuk subjek dari akar kata *syara'a* yang artinya adalah “jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan”<sup>8</sup>. Secara etimologis pengertian *Maqāṣid Syariah* adalah tujuan yang ingin ditempuh dalam memenuhi kehidupan sesuai dengan *Syariah*. Sedangkan menurut al-Syatibi, tujuan *Syariah* adalah kemaslahatan umat manusia.<sup>9</sup>

Sedangkan secara terminologis, *Al-Maqāṣid Asy-Syariah* dapat diartikan sebagai beberapa tujuan pembuat *Syariah* (Allah) dalam menggariskan ajaran atau *syari'at* Islam. *Maqashid Syari'ah* terdiri dari pemenuhan manfaat dan kesejahteraan manusia dimana Allah telah menggariskannya pada hukum-hukumNya. *Maqāṣid* berarti makna-makna dan hikmah-hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki Tuhan dalam tiap *syariat*

<sup>7</sup> Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, (Jurnal *At-Turās*, Volume V, No. 1, Januari-Juni 2018)

<sup>8</sup> Ibnu Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar ash-Shadr, t.t), h. 175.

<sup>9</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hh. 279-280.



baik umum maupunkhusus, guna memastikan maslahat hamba-Nya. Maksud dari kata “makna” di sini adalah sebab, maksud dan sifat. Hikmah berarti sifat, sifat syariat Islam yaitu mendapatkan maslahat. ‘Dikehendaki Tuhan dalam tiap syariat’ dimaksudkan bahwa Tuhan menginginkan dalam syariat-Nya. Arti dari ‘baik umum dan khusus’ adalah mencakup syariat umum yang berisi tentang dalil-dalil syariah dan khusus berisi hukum-hukum. Sedangkan makna dari ‘guna memastikan maslahat hamba-Nya’ adalah bahwa apa yang disyariatkan Tuhan tidak lain untuk maslahat hamba-Nya di dunia dan akhirat.<sup>10</sup>

Adapun maksud Allah SWT dalam menetapkan Syariah tidak lain untuk kemaslahatan hamba-Nya. Kemaslahatan ini dapat terwujud dengan adanya kepedulian yang harus dimiliki oleh manusia. Dalam teori klasik sebagaimana dijelaskan oleh Al-Syatibi, membagi konsep masalah menjadi tiga derajat berurutan yang menjadi kebutuhan manusia, yaitu: *dharuriyyah* (Kebutuhan), *hajjiyyah* (Kebutuhan), dan *tahsiniyyah* (Kemewahan)<sup>11</sup>. *Dharuriyyah* memegang derajat masalah tertinggi karena manusia tidak dapat hidup dengan sendirinya. Jika seseorang tidak terpenuhi masalah *dharuriyyah*-nya, maka akan terjadi kerusakan dalam hidupnya baik di dunia maupun akhirat.

Masalah setelah *dharuriyyah* adalah masalah *hajjiyyah*. Masalah *hajjiyyah* merupakan masalah yang bersifat memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Namun, ketiadaan masalah *hajjiyyah* tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun akhirat. Terakhir adalah masalah *tahsiniyyah*. Masalah *tahsiniyyah* ialah pelengkap atau penyempurna dari dua *maqashid* sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia.

Selanjutnya, dalam mewujudkan tiga derajat dalam konsep kemaslahatan di atas, secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang teori *Maqāshid Syariah*. *Maqāshid Syariah* harus berpusat dan bertumpu pada lima pokok kemaslahatan yaitu: *Pertama*, *hifẓ al-dīn* (pelestarian agama). *Kedua*, *hifẓ al-nafs* (pelestarian jiwa atau nyawa), *Ketiga*, *hifẓ al-māl* (pelestarian harta). *Keempat*, *hifẓ al-‘aql* (pelestarian akal).

<sup>10</sup> Muhammad Saad bin Ahmad bin Mas’ud al-Yubi, *Maqashidu al-Syariah al-Islamiyah wa ‘Alaqtuha bi al-Adillati al-Syariyyah*, (Riyadh: Daar al-Hijrah, 1998), hh. 37-38.

<sup>11</sup> Nabila Zatadini, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*, (Al Falah: Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 2, 2018), hh. 112-124.

*Kelima, hifz al-nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ulama menambah *hifz al-'ird* (pelestarian kehormatan) untuk mengenapkan kelima *al-maqāṣid* itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan.<sup>12</sup>

## B. Konsep Pembangunan Ekonomi Islam

Istilah pembangunan ekonomi (*economic development*) tidak akan bisa dipisahkan dengan istilah pendapatan dan pengeluaran yang terjadi pada suatu negara. Sebagian ahli ekonomimengartikan bahwa "*economicdevelopment is growth plus change*". Maksudnya ialah pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan beragam kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu negara. Seorang ekonom dalam menganalisis pembangunan ekonomi tidak hanya terfokus pada masalah perkembangan pendapatan nasional riil, tetapi juga kepada modernisasi kegiatan ekonomi, misalnya kepada usaha perombakan sektor pertanian yang tradisional,mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan<sup>13</sup>.

Definisi di atas dapat dipahami bahwa pembangunan ekonomi dapat dilakukan melalui banyak faktor. Artinya, suatu negara akan dikatakan pertumbuhannya membaik, tidak hanya bisa dinilai berdasarkan pendapatan maupun pembelanjannya. Hal ini berbeda dengan yang disampaikan oleh salah satu ekonom muslim kontemporer, Khursid Ahmad (1997). Menurutnya konsep pembagunan ekonomi Islam adalah meningkatkan produktifitas ekonomi secara keseluruhan maupun para pekerja rata-rata dan juga meningkatnya perbandingan antara pendapatan dengan jumlah penduduk<sup>14</sup>.

Selanjutnya, Mahrusy (2009) memberikan pengertian bahwa pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu secara integral dan saling

<sup>12</sup> Kharoufa, 'Ala' Eddine, *Philosophy of Islamic Shariah and Its Contribution To The Science of Contemporary Law*, (Islamic Research and Training Institute, 2000), h. 34.

<sup>13</sup> Al-Mizan, *Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam - Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016), h.205.

<sup>14</sup> Khursid Ahmad dkk, *Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategi Pembangunan Masyarakat Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h. 12

mempengaruhi (Mahrusy, 2009)<sup>15</sup>. Berdasarkan pengertian ini, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan suatu konsep ekonomi yang tidak hanya melihat persoalan ekonomi yang terjadi di dunia, melainkan persoalan dampak yang akan di dapat di akhirat jauh lebih penting untuk diketahuinya. Misalnya, suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi maupun konsumsi, tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi dan konsumsi tersebut masih mengandung unsur-unsur yang memberikan efek tidak baik bagi kemaslahatan.

Berlandaskan pada beberapa definisi pembangunan ekonomi perspektif Islam, maka analisa ekonomi pembangunan dapat dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa masalah-masalah yang dihadapi oleh Negara dan melakukan langkah-langkah kongkrit untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Di Negara Indonesia konsep pembangunan ekonomi Islam masih belum mampu memberikan alternatif secara nyata dan kongkrit. Hal ini disebabkan dengan melekatnya sistem perkonomian kapitalis. Kesejahteraan, pertumbuhan, dan perkembangan perekonomian adalah tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang tersebut pada saat ini mengalami banyak kegagalan. Kegagalan ini diakibatkan oleh pembangunan yang dilaksanakan banyak mengadopsi paham kapitalisme.<sup>16</sup>

Berdasarkan pada persoalan dasar pembangunan ekonomi Islam yang terjadi di Indonesia saat ini, dibutuhkan cara baru yang lebih nyata untuk mengatasi hal demikian. Khursid Ahmad (1997) menegaskan dalam bukunya bahwa terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di antara faktor-faktor tersebut yaitu: (1) Sumber daya yang dapat dikelola (*invisible resources*), (2) Sumber daya manusia (*human resources*), dan Wirausaha (*entrepreneurship*), dan (3) Teknologi (*technology*).

Ekonomi Islam melihat bahwa faktor-faktor di atas sangat penting dan diinginkan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi.<sup>17</sup>

Di samping itu, Islam juga memiliki beberapa bangunan dasar mengenai konsep perekonomian. Menurut Adiwarmanto Karim, bangunan ekonomi Islam didasarkan atas

<sup>15</sup>Mahrusy, Atidied, *Pembangunan Ekonomi Dalam Islam*, (Artikel, 2009), h. 7.

<sup>16</sup>M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 6.

<sup>17</sup>Khursid Ahmad dkk, *Etika Ekonomi Politik*..... h. 12.



lima nilai universal, yakni *Tauhid* (yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan tuhan dan sesamanya), *Adl* (keadilan merupakan langkah nyata dalam menerapkan ekonomi Islam), *Nubuwwah* (kenabian), *Khilafah* (pemerintahan), dan *Ma'ad* (hasil). Menurut, kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teoriteori ekonomi Islam termasuk tujuan dari kebijakan fiskal.<sup>18</sup>

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong pada penelitian pustaka (*library research*) dengan data dan analisis kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang memiliki sasaran penelitian yang terbatas tetapi dengan keterbatasannya dapat digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Sugiyono (2014), penelitian deskriptif merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti.<sup>20</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari sumber-sumber otentik yang terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber utama dalam penelitian ini yaitu berdasarkan Pemikiran Jasser Auda mengenai *Maqasid Syariah* yang digali melalui hasil karya-karya dalam bentuk buku maupun jurnal. Serta beberapa buku, jurnal dan artikel tentang ekonomi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

#### **Analisis Rekonstruksi Teori *Maqāṣid* Syariah Jasser Audasebagai Konsep Pembangunan Ekonomi Islam Di Indonesia**

Jasser Auda merupakan salah satu pemikir muslim kontemporer tentang *Maqāṣid Syariah*. Beliau mampu memberikan tawaran interpretasi baru mengenai *Maqāṣid Syariah*. Beliau terkenal sebagai cendekiawan muslim yang ikut serta dalam perkembangan hukum Islam melalui konsep *Maqāṣid Syariah*. Nama beliau tidak asing lagi sebagai seorang tokoh terkenal di dunia Islam maupun di barat. Hal ini tidak lepas dari karir pendidikan beliau yang mampu menjelajahi di berbagai negara, diantaranya

<sup>18</sup> Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: III T Indonesia, 2002), h. 17.

<sup>19</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University, 2001), h. 29.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86.

Kairo, Kanada dan London. Beliau di London terkenal sebagai pendiri *Maqashid Research Center* sekaligus sebagai direktornya.<sup>21</sup>

Pendidikan Jasser Auda dimulai dari tanah kelahirannya, yaitu di Kairo, Mesir. Gelar sarjana beliau diperoleh pada tahun 1998 sebagai seorang sarjana teknik di universitas Kairo. Pada tahun 2001 beliau mendapat gelar B.A. (sarjana muda) dari program studi Islamic Studies pada Islamic American University di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 2004, beliau menyelesaikan Master Fiqh dari Universitas Islam Amerika di Michigan dengan fokus kajian *Maqāṣid* Syariah atau Tujuan Hukum Islam. Selanjutnya pada tahun 2006 beliau memperoleh gelar Ph.D di *Waterloo University*, Kanada, dengan fokus kajian Analisis Sistem. Gelar Ph.D yang kedua diperoleh di *University of Wales*, Inggris, dengan konsentrasi Filsafat Hukum Islam, tahun 2008.<sup>22</sup>

Berdasarkan biografi singkat di atas, dapat dijadikan sebagai bahan preferensi untuk mengetahui latar belakang pemikiran beliau tentang *Maqāṣid* Syariah. Alasan lahirnya pemikiran beliau adalah salah satu bentuk kegelisahan yang dialaminya terhadap terhadap konsep *Maqāṣid* Syariah klasik sebagaimana telah disampaikan oleh ulama terdahulu seperti As-Syatibi, Al-Ghazali dan lain sebagainya. Menurut pemikiran ulama klasik tersebut sudah mulai tidak relevan dengan kondisi umat manusia saat ini. Sehingga hal ini dibutuhkan adanya rekonstruksi serta interpretasi baru terhadap konsep *Maqāṣid* Syariah tersebut sesuai dengan keadaan zaman saat ini. Beliau berpendapat, *Maqāṣid* Syariah klasik tidak memiliki makna yang universal melainkan lebih bersifat aplikasi tertentu, kemudian lebih menekankan aspek literal daripada moral, hanya bersifat satu dimensi dan tidak multi dimensi, lebih dekonstruksi daripada rekonstruksi.<sup>23</sup>

Berdasarkan alasan tersebut, kemudian Jasser Auda mulai mencoba memberikan interpretasi ulang terhadap konsep *Maqāṣid* Syariah. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu melalui pendekatan sistem untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar yang terjadi mengenai peran *Maqāṣid* Syariah dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Pendekatan sistem adalah sebuah pendekatan yang holistik dimana entitas apa

<sup>21</sup> Jasser Auda, *Al-Maqashid untuk Pemula*, Terj. Ali Abdelmo'im, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm. x.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. xi.

<sup>23</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (digital book), (London: the International Institut of Islamic Thought, 2007), h. xxvii

pun dipandang sebagai suatu kesatuan sistem yang terdiri dari sejumlah subsistem yang saling berinteraksi satu sama lain maupun berinteraksi dengan lingkungan luar<sup>24</sup>.

Pendekatan sistem yang digunakan oleh Jasser Auda yaitu merupakan sebuah disiplin cabang baru dari ilmu kognitif “*cognitive science*” yang bebas (*independent*) dan memuat berbagai cabang disiplin yakni antara teori sistem dan analisis sistemik. Maksud independen di sini yaitu bahwa teori sistem yang dimunculkan oleh Jasser Auda merupakan sisi lain (atau tidak terikat) dari pendekatan filosofis (anti-modernisme) yang sangat kritis terhadap modernisme tetapi juga berbeda dari teori post-modern.<sup>25</sup>

Jesser Auda melakukan pengkajian ulang mengenai konsep *Maqāṣid Syariah* melalui pemaduan kajiannya dengan menggunakan pendekatan keilmuan *sains* (teori sistem) dan keilmuan sosial (pembangunan manusia) serta humanities kontemporer seperti isu-isu baru yang terkait dengan HAM, gender, hubungan yang harmonis dengan non-Muslim dan begitu seterusnya. Hal tersebut didorong karena hasil laporan tahunan *United Nation Development Programme* (UNDP) yang menyebutkan bahwa hingga sekarang peringkat *Human Development Index* (HDI) dunia Islam masih rendah.<sup>26</sup>

Sehingga, dengan adanya pengkajian ini, *Maqāṣid Syariah* yang ada dapat dengan mudah disesuaikan pada keadaan zaman saat ini. Menurut Jasser Auda pembangunan SDM seharusnya menjadi salah satu tema bagi kemaslahatan umat pada zaman sekarang dan menjadi salah satu tujuan pokok *Maqāṣid Syariah* yang direalisasikan melalui hukum Islam. Realisasi *Maqāṣid* dapat diukur secara empiris dengan mengambil manfaat dari target-target pembangunan SDM sesuai dengan standar ilmiah saat ini<sup>27</sup>.

Dalam pembangunan ekonomi Islam yang ada di Indonesia saat ini tentunya akan lebih maksimal jika melihat pada interpretasi dari *Maqāṣid Syariah* yang disampaikan oleh Jasser Auda. Namun, sebelumnya penulis akan menjelaskan mengenai perbedaan hukum Islam menurut Jasser Auda. Beliau membedakan hukum Islam dalam 3 (tiga) istilah, yaitu:

<sup>24</sup> Jasser Auda, *Al-Maqasid; untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKAPress UIN Sunan Kalijaga, 2013), h. 65

<sup>25</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy*.....h. xxvi.

<sup>26</sup> Auda, Jasser, *Maqashid Al Shariah As Philosophy*.....h. xxii.

<sup>27</sup> United Nation Development Program UNDP dalam Jasser Auda, *Ibid.* hlm. 60.

- a. Syariah yaitu wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad saw. dan dipraktikkan dalam risalah dan misi kehidupan beliau. Dengan kata lain syariah adalah Al-Qur'an dan Sunnah.
- b. Fikih yaitu koleksi, dalam jumlah besar, pendapat hukum yang diberikan oleh ahli hukum Islam dari berbagai mazhab, berkenaan dengan aplikasi Syariah pada berbagai situasi kehidupan nyata sepanjang 14 (empat belas) abad terakhir.
- c. Fatwa yaitu aplikasi syariah atau fikih (di atas) dalam kehidupan nyata umat Islam saat ini.<sup>28</sup>

Pembagian tiga dasar hukum Islam menurut Jasser Auda ini, menjadi langkah awal yang dapat dijadikan sebagai salah satu landasan dalam pembangunan ekonomi Islam yang ada di Indonesia. Untuk mengatasi persoalan pembangunan ekonomi Islam yang terjadi saat ini, hukum Islam yang relevan menurut Auda yaitu fatwa. Fatwa adalah suatu tindakan yang dikeluarkan oleh orang tertentu yang mempunyai wewenang dalam suatu keadaan. Begitupun di Negara Indonesia, persoalan pembangunan ekonomi Islam membutuhkan peran dan tindakan dari pemerintah sebagai pemegang kebijakan tertinggi Negara Indonesia. Dengan adanya sebuah fatwah atau kebijakan pemerintah tersebut diharapkan akan lebih mudah dalam merealisasikan pembangunan ekonomi Islam di Indonesia.

Sistem pembangunan ekonomi Islam di Indonesia masih menjadi topik hangat di kalangan masyarakat maupun akademisi. Hal ini dapat dilihat dari keadaan masyarakat masih banyak yang mengalami kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi dan sosial antar individu. Salah satu alasannya adalah karena minimnya perhatian terhadap SDM yang ada. Namun, disisi lain ekonomi Islam yang ada di Indonesia masih belum mampu sepenuhnya untuk dijadikan sebagai acuan pembangunan ekonomi, padahal sistem pembangunan ekonomi Islam memiliki cakupan yang jauh lebih luas dan komprehensif. Menurut penulis, pembangunan ekonomi Islam bukan sekadar membangun perekonomian rakyat melainkan yang lebih penting adalah membangun sikap mental yang berarti pula membangun manusia secara utuh. Bukan saja sisi jasmani, namun juga kebutuhan spiritualitas.

---

<sup>28</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), h. 24.

Sehingga tidak salah kemudian, Jasser Auda berpandangan bahwa dalam mewujudkan kemaslahatan di suatu Negara dapat dimulai dari pembangunan SDM. Ketika SDM sudah mapan, maka dengan mudah pembangunan ekonomi Islam akan terwujud. Begitulah yang membedakan Auda dengan para pemikir Muslim kontemporer yang lain adalah diajukannya konsep *human development* sebagai target utama dari masalah (*public interest*). Masalah inilah yang semestinya menjadi sasaran dari *Maqāṣid Syaria* yang komprehensif. Selanjutnya, realisasi dari *Maqāṣid* baru tersebut dapat dilihat perkembangannya dari waktu ke waktu, diuji, dikontrol, diukur dan divalidasi melalui *Human Development Index (HDI)* dan *Human Development Targets*.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, Jasser memperluas cakupan dan dimensi teori *Maqāṣid* klasik berdasarkan pada 6 sistem, yaitu sifat kognitif (*cognitive nature*), saling keterkaitan (*interrelated*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openess*), multi deminsionalitas (*multi-deminsionality*) dan kebermaknaan (*purposiffulness*).<sup>30</sup> Sifat kognitif (*cognitive nature*) adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang *faqih* terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum.

Selanjutnya, saling keterkaitan (*interrelated*) ialah segala pengetahuan mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keutuhan (*wholeness*), dengan meminjam teori sistem, Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Keterbukaan (*openess*), maksudnya bahwa sebuah sistem yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Multi deminsionalitas (*multi-deminsionality*) ialah Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal. Tetapi, ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Kebermaknaan (*purposiffulness*) adalah setiap sistem memiliki output. Output inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu.

Menurut penulis dengan adanya *Maqāṣid Syaria* Kontemporer ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, utamanya dalam mewujudkan sistem pembangunan ekonomi Islam di Indonesia, meliputi:

<sup>29</sup> Auda, Jasser, *Maqashid Al Shariah As Philosophy*..... h. 45.

<sup>30</sup> Retna Gunanti, *Muqasid Syaria Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*, (Jurnal Al-Himayah 2018, Vol 2 No 1 Maret 2018), hh. 97-118.



1. Meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang lebih mementingkan kemaslahatan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada berdasarkan pada tuntunan syariat Islam.
3. Menciptakan suasana keislaman yang ramah serta mudah diterima secara terbuka diseluruh belahan dunia. Sehingga dengan demikian dengan mudah akan tercipta *social environment* yang damai dan tentram.
4. Menjadikan Islam sebagai pusat pengetahuan dari berbagai aspek keilmuan baik, sosial, hukum maupun ekonomi.
5. Menjadikan konsep *Maqāṣid Syariah* sebagai dasar dalam mewujudkan kemaslahatan ekonomi rakyat.

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa konsep *Maqāṣid Syariah* yang ditawarkan oleh Jasser Auda dirasa lebih cocok sebagai landasan teoritis pembangunan ekonomi Islam di Indonesia. Indonesia membutuhkan konsep pembangunan ekonomi yang lebih bersifat pemberdayaan dan rekonstruksi. Jasser Auda di sini memberikan tawaran konsep pembangunan ekonomi Islam melalui teori sistemnya bahwa ruang lingkup *Maqāṣid Syariah* kontemporer seharusnya lebih menekankan *development* (pembangunan, pengembangan) dan *rights* (hak-hak). Sehingga, Jasser Auda mengembangkan konsep *human development* sebagai target utama dari kemaslahatan (*public interest*). Dengan demikian tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan syariah Islam (*Maqāṣid Syariah*) yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falāh*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*ḥayah ṭayyibah*). Inilah kebahagiaan hakiki yang didambakan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang justru sering kali menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan.<sup>31</sup>

#### IV. PENUTUP

Kesimpulan.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Jasser Auda mampu memberikan tawaran pengetahuan baru mengenai konsep pembangunan ekonomi Islam melalui konsep *Maqāṣid Syariah* dengan teori sistem yang dimikinya.

---

<sup>31</sup> Muhammad Thahir bin Asyur, *Maqāṣid al-Syari'at al-Islamiyyah*, (al-Basair, cet. I, 1998), h. 110.

Latar belakang dari pemikirannya tidak lepas dari banyaknya beliau mengenyam pendidikan. Alasan dari munculnya gagasan beliau juga dilatar belakangi oleh keterbatasannya interpretasi dari konsep muqasid syariah klasik yang cenderung lebih sempit cakupannya.

Konsep Maqāṣid Syariah yang ditawarkan oleh Jasser Auda dirasa lebih cocok sebagai landasan teoritis pembanguan ekonomi Islam di Indonesia. Indonesia membutuhkan konsep pembangunan ekonomi yang lebih bersifat pemberdayaan dan rekontruksi. Jasser Auda di sini memberikan tawaran konsep pembangunan ekonomi Islam melalui teori sistemnya bahwa ruang lingkup Maqāṣid Syariah kontemporer lebih menekankan development (pembangunan, pengembangan) dan rights (hak-hak). Jasser Auda mengembangkan konsep human development atau pembangunan melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) sebagai target utama dari kemaslahatan (public interest).

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu jalan yang lebih efisien dalam membangun sistem pembanguan ekonomi Islam di Indonesia. selama ini, SDM yang ada masih banyak dikuasai oleh ekonom kapitalis. Di samping itu, peran pemerintah juga sangat dibutuhkan sebagai pemangku kebijakan tertinggi di negara Indonesia. Dengan adanya peran pemerintah ini akan lebih mudah merealisasikan konsep pembangunan ekonomi Islam di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almizan, *Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016.
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Jilid 2*, Kairo: Musthafa Muhammad.
- Auda, Jasser, *Al-Maqashid untuk Pemula*, Terj. Ali Abdelmo'im, Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (digital book), London: the International Institut of Islamic Thought, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University, 2001.
- Chamid, Nur, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Gunanti, Retna, *Muqasid Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*, Jurnal Al-Himayah 2018, Vol 2 No 1 Maret 2018.
- Hafdudin, Didin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Hamidi, Lutf, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2003.
- Karim, Adiwarmar, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: III T Indonesia, 2002.
- Kharoufa, 'Ala' Eddine, *Philosophy of Islamic Shariah and Its Contribution To The Science of Contemporary Law*, Islamic Research and Training Institute, 2000.
- Khursid Ahmad dkk, *Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategi Pembangunan Masyarakat Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- Mahrusy, Atidyed, *Pembangunan Ekonomi Dalam Islam*, Artikel, 2009.
- Mansur, Ibnu al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar ash-Shadr.
- Muhammad Iqbal Fasa, *Reformasi Pemahaman Teori Maqāṣid Syariah: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 13, No. 2 Desember 2016.
- Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, Jurnal At-Turās, Volume V, No. 1, Januari-Juni 2018
- Saad, Muhammad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqashidu al-Syariah al-Islamiyah wa 'Alaqtuha bi al-Adillati al-Syariyyah*, Riyadh: Daar al-Hijrah, 1998.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Thahir, Muhammad bin Asyur, *Maqasid al-Syari'at al-Islamiyyah*, al-Basair, cet. I, 1998.
- Zatadini, Nabila, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*, Al Falah: Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 2, 2018.